BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pekerjaan sebagai usaha memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan hidup, sehingga diri dan keluarganya tetap dalam kondisi sejahtera (tercukupi). Sebagaimana anjuran agama Islam, yang diredaksikan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Anas R.A:

Artinya : "Kemiskinan itu hampir menjadi kekafiran."(Anas bin Malik RA)

Penggalan hadits di atas, secara tidak langsung telah memberikan arahan bagi umat manusia terutama umat Islam, bahwa kondisi seseorang yang hidup pengangguran akan dekat dengan kefakiran, dan kefakiran hampir menjadikan seseorang kepada kekafiran. Oleh sebab itu, manusia harus bekerja secara baik dan benar supaya tidak fakir dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, etika, maupun moral dalam setiap pekerjaan.³

Secara definisi bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.⁴ Sederhananya dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), hlm. 30

⁴ Veithval Rivai, Dkk, *Islamic Businees And Economic Ethics*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2011), hlm. 11

Sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi, bekerja merupakan seluruh usaha optimal yang dilakukan oleh manusia, baik melalui gerak anggota badan maupun akal pikiran untuk menaikkan kekayaan, baik dilakukan perseorangan (individu) maupun secara kolektif, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).⁵

Dalam kehidupan manusia, tidak semua bisa bekerja dan membuka lapangan pekerjaan sendiri, sehingga ia harus bekerja dengan orang lain untuk memperoleh upah. Permasalahannya tidak sedikit pengusaha dan karyawan kurang memahami tata cara pengupahan dan jumlah upah yang sesuai dengan ilmu ekonomi Islam, sehingga tidak sedikit dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.⁶

Dari masalah di atas, maka mekanisme pembayaran upah/gaji perlu diperhatikan. Terkait pengupahan salah satu yang harus diketahui yaitu ada dua hal yang disebut sebagai dua keadilan yaitu: internal dan eksternal. Keadilan internal yakni gaji atau upah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, serta tingkatan usaha yang dilakukan dalam pekerjaan dan harus diberi gaji/upah yang sesuai. Sedangkan keadilan eksternal yakni gaji yang diterima pegawai konsisten sebagaimana gaji perusahaan lain dalam pekerjaan yang sama.⁷

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 105

⁷ *Ibid.*, hlm. 105

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2-3

Selanjutnya di dalam agama Islam, Al-qur'an menganjurkan seorang pemilik usaha untuk membayarkan upah para karyawan setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah Q.S. At Thalaq: 6.

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Q.S Ath-Thalaq 6)⁸

Dalam kandungan ayat ini jelas memberi gambaran, jika seseorang telah mempekerjakan buruh atau karyawan hendaklah segera memberikan upah dari hasil pekerjaanya. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling mendzolimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain. Di samping itu, dapat menghilangkan keraguan dan kekhawatiran karyawan atau pegawai terhadap upah mereka yang akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Di Indonesia permasalahan ini masih sering terjadi yaitu kasus antara pekerja dengan pengusaha. Di mana pekerja sepanjang ini masih merasa diperlakukan tidak adil oleh pengusaha, sebab pegawai memperoleh upah yang tidak sesuai dan tidak memperoleh perlengkapan proteksi serta keamanan dikala melaksanakan perkerjaan. Padahal dalam konstitusional UUD 1945 sudah diterangkan setiap orang berhak atas pekerjaan serta

_

⁸ Al-Qur'an. juz 28, At-Talaq ayat 6.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 26.

penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, serta berhak utnuk hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. ¹⁰

Oleh sebab itu mekanisme pembayaran yang diterima karyawan akan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaannya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan.¹¹

Namun belum selesai dengan kasus ketidakadilan atas perlakuan atas karyawan, belakangan ini tepatnya tahun 2020 secara internasional diumumkan dengan resmi tentang virus Covid-19 sebagai pandemi global. Kondisi ini mempengaruhi dan membawa banyak kerugian di berbagai aspek dalam kehidupan manusia, mulai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainlain.

Salah satu dampak covid-19 yang paling dirasakan yakni pada aspek ekonomi, masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan dan memiliki karyawan mengalami kerugian akibat pandemi covid 19. Salah satu sektor usaha tersebut adalah UD. Karaman di Tulungagung. Usaha ini merupakan konveksi atau jasa pembuatan segala macam jenis pakain, telah berdiri sejak tahun 1998 hingga saat ini.

Kahpi ashabul, "Pengupahan: Tinjuan Terhadap Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia", Jurisprudentie, Vol. 5. Nomor 2, 2018, hlm. 70

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta PT.Pradnya Paramita, 2004), hlm. 42

Semenjak corona datang pemilik sekaligus pengelola UD. Karaman menjelaskan pada peneliti, bahwa penghasilan turun drastis, terpaksa ia harus memanajemen mekanisme pembayaran upah karyawan supaya perusahaan tetap bisa berjalan. Hal ini membuat peneliti semakin semangat untuk melakukan penelitian, sebab apa yang dijelaskan oleh pemilik UD. Karaman serta melihat kondisi karyawan di lapngan agaknya harus diteliti secara mendalam berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Sehingga dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk mengkajinya dengan mengambil judul penelitian: Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di UD. Karaman Tulungagung)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme pembayaran upah karyawan pada pada UD.
 Karaman di Tulungagung pada masa pandemi Covid-19?
- 2. Bagaimana kesesuaian mekanisme pembayaran upah UD. Karaman di Tulungagung pada masa pandemi Covid-19 dengan pandangan konsep fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukaan oleh penulis yaitu :

- Untuk mendeskripsikan mekanisme pengupahan yang dilakukan di UD. Karaman Tulungagung.
- Untuk mendeskripsikan kesesuaian mekanisme pengupahan yang dilakukan pada perusahaan UD. Karaman Tulungagung pada masa pandemi Covid-19 dengan konsep pada fiqih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada para akademis dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum.
- b. Melengkapi kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.
- c. Membentuk pijakan hukum islam dalam bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktisi

- a. Diharapkan berguna untuk menambah khazanah pengetahuan dan diharapkan juga berguna untuk memahami bisnis yang sesuai dengan syariah.
- b. Bagi UD. Karaman Tulungagung diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentapan upah yang wajar.

 Bagi karyawan/masyarakat diharapkan berguna untuk mengetahui dan memahami tentang pengupahan yang pantas menurut hukum ekonomi Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat (6) adalah Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 12

2. Upah

Merupakan hak pekerja/karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau kepala kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan.¹³

3. Corona (covid-19)

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkab penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa, beberapa corona virus diketahui menyebabkan inveksi pernafasanmulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah

_

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
 https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-23-tahun-1999/, diakses 12 Jan. 22. 22.22
 Undang-Undang Nomor 13 Pasal 1 angka 30 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Serve Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan Covid-19.14

4. Karyawan

Manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi pekerjaan atau pengusaha. 15

5. Fiqih Muamalah

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. 16 Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti penulis membagi manjadi VI bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberap bab, adapun sistematik sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi terdiri dari: konteks penelitian, fokus

¹⁴ Ray Faradillahisariax Nursofwa. Dkk, "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan". hlm. 2.

¹⁶ Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan penelitian, sistematika pembahasan, bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan UD. Karaman Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi UD. Karaman di Tulungagung).

Bab II: Kajian teori pada bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya untuk menganalisis data dalam laporan penelitian yang terdiri dari penegrtian upah, upah ditinjau dari fiqih muamalah.

.Bab III: Metode penelitian, bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, dalam bab ini adalah merupakan penyajian data mengenai deskripsi Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan UD. Karaman Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi UD. Karaman di Tulungagung) yang terdiri dari : paparan data, temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan dalam bab ini adalah analisi mekanisme pengupahan karyawan pada pada UD. Karaman di Tulungagung pada masa pandemi Covid-19, Apakah penerapan mekanisme pengupahan pada UD. Karaman di Tulungagung pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan konsep dalam fiqih muamalah?

Bab VI : Penutup, kesimpulan, dan saran.